

EVALUASI IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Zainal Arifin¹, Nur Widiastuti²

¹Staf Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

²Program Studi Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
arianaayaasyam@gmail.com¹,noor_mmww@yahoo.com²

Abstrak

Rekomendasi BPK tentang data spesifikasi barang yang tidak lengkap pada Kartu Inventaris Barang dan tidak lengkapnya pemberian nomor register Barang Milik Daerah pada fisik barang belum dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2022, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab implementasi penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memadai dan merumuskan upaya yang dilakukan agar penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan memadai. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat hukum penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan sudah ada namun perlu perubahan, sumberdaya manusia pengurus barang kurang memadai, data Kartu Inventaris Barang tidak lengkap, nomor register barang masih dibuat secara manual, telah dilakukan sosialisasi dan pemanfaatan aplikasi Lik In tetapi belum maksimal. Upaya yang dapat dilakukan adalah segera melakukan perubahan kode lokasi barang, menambah sumberdaya manusia, meningkatkan koordinasi dan meningkatkan pemanfaatan aplikasi Lik In.

Kata kunci: bmd, aset, penatausahaan.

PENDAHULUAN

Poae, Ilat & Warongan (2017) menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah masih belum sesuai dengan yang diharapkan bersama. Hasil pemeriksaan BPK masih mendapati banyak laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi kualitas yang diharapkan karena belum menyajikan data-data keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Dan masih ditemukan pulan banyak penyimpangan dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan barang milik daerah yang tidak memadai merupakan faktor penyebab masih banyaknya pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian. Bahkan kekurangan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara baik dapat mengakibatkan adanya pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar

Dengan Pengecualian atau opini Tidak Memberi Pendapat dari yang semula opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019, 2020 masih menyisakan beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan Belum Memadai yang terdiri dari memutakhirkan data dalam KIB A s.d. D secara menyeluruh dan memberikan label nomor register BMD pada fisik barang.

Dan berdasarkan informasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan yang disampaikan pada akhir tahun 2022 pada aplikasi pemantauan tindaklanjut BPK yaitu *e-Auditee* diketahui bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK tersebut belum ditindaklanjuti. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pacitan masih perlu melakukan upaya-upaya tindaklanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK tersebut kemudian menguploadnya pada aplikasi *e-Auditee*.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memadai. Dengan pertanyaan bagaimana kondisi penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2022?, mengapa penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memadai? dan bagaimana upaya yang dilakukan agar penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan memadai?

KERANGKA TEORITIS

Dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 19 pada Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa Pengurus Barang Milik Daerah yang kemudian disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik daerah baik yang ada pada tingkatan pengelola, pengguna maupun kuasa pengguna.

Adapun jenis-jenis pengurus barang adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Barang Pengelola yaitu pejabat yang diberi tugas dan gungsi sebagai penerima, penyimpan, penyalur, dan pelaksana penatausahaan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- b. Pengurus Barang Pengguna yaitu Jabatan Fungsional Umum yang diberi tugas dan fungsi penerima, penyimpan, penyalur, dan pelaksana penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- c. Pembantu Pengurus Barang Pengelola yaitu pengurus barang yang membantu menyiapkan dokumen administrasi dan penanganan teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- d. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu penyiapan dokumen administrasi dan penanganan teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.


- e. Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus barang yang disertai tugas dan fungsi penerima, penyimpan, penyalur, dan pelaksana penatausahaan serta mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan cakupan dari penatausahaan. Sedangkan peraturan perundang-undangan terbaru tentang tentang cara melakukan penatausahaan dalam hal ini mencakup pembukuan, kegiatan inventarisasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah terdapat pada Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 47 Tahun 2021 dan harus sudah diterapkan pada bulan September 2023.

Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah salah satu bentuk penatausahaan barang milik daerah berupa kartu yang berfungsi untuk mencatat barang-barang aset tetap baik secara tersendiri atau kolektip yang dilengkapi dengan data asal usul barang, jumlah volume, satuan, merk atau type, harga perolehan dan data lain sesuai dengan format yang telah ditetapkan, yang diperlukan untuk mengidentifikasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu masih digunakan. KIB terdiri dari KIB A (Tanah), KIB B (Mesin dan Peralatan), KIB C (Gedung dan Bangunan), KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya) dan KIB F (Konstruksi dalam Pengerjaan).

Adapun cara penulisan register barang adalah sebagai berikut:


Gambar 1. Register Barang



Sumber: Permendagri Nomor 108 Tahun 2016

Contoh: Pada tahun 2016 Badan Keuangan Daerah (kode pengguna barang: 010202) Provinsi A (kode provinsi: 82), akan memberikan kode register untuk kendaraan dinas dengan nomor register ke 2. Maka, Badan Keuangan Daerah Provinsi A tersebut dapat memberikan register barang sebagai berikut:

Gambar 2 Contoh Kode Register



Sumber: Peneliti

Christian (2019) tentang analisa Penatausahaan Barang Milik Daerah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Merauke utamanya dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), untuk memenuhi prinsip efektif, efisien dan transparansi dalam pengelolaan pemanfaatan aset yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Merauke harus menetapkan peraturan pemerintah. Hal tersebut juga dilakukan agar pemerintahan berjalan dengan baik dan benar.

Martadinata (2020) tentang analisa Penatausahaan Aset Tetap yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada Tahun Anggaran 2017-2019 menyatakan bahwa serangkaian kegiatan penatausahaan aset tetap berupa pembukuan, pelaporan dan inventarisasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah dicatat berdasarkan penggolongan dan klasifikasinya. Telah dilakukan inventarisasi setiap 5 tahun sekali dan telah dilakukan pelaporan tiap semester dan akhir tahun.

Aprianti & Rachmina (2018) tentang strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam rangka meningkatkan implementasi penatausahaan aset tetap yaitu dengan peningkatan faktor pendukung kinerja aparatur pengelola BMD dan strategi peningkatan kualitas aparatur pengelola BMD. Kelemahan yang ditulis pada penelitian ini adalah pengurus barang yang masih mengerjakan tupoksi lain sedang kelebihanannya ada pada pengembangan sumber daya manusia.

Sedangkan Anthoni (2016) menyimpulkan dalam penatausahaan barang milik daerah, strategi penguatan sistem pengendalian intern Kabupaten Bogor adalah pemetaan risiko, peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, pengawasan barang milik daerah, dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Dan Nadia & Budiarto (2021) tentang penerapan sistem informasi yang penting untuk pengelolaan barang milik daerah menyimpulkan bahwa kualitas pengurus barang tidak berpengaruh pada pengelolaan barang milik daerah sedangkan kepatuhan pada peraturan, sistem pengendalian internal, sistem informasi berpengaruh baik pada pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini memberikan dampak pada pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara akuntabel dan transparan agar kualitas layanan dapat ditingkatkan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada 5 orang yaitu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan, Pengurus Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan serta *provider* aplikasi Lik In yang digunakan untuk melakukan penatausahaan barang milik daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan. Observasi dilakukan pada data penatausahaan aset tetap Pemerintah kabupaten Pacitan tahun 2022 dan dokumentasi hanya dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

Pada penelitian ini juga dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi dari sumber wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Data yang diperoleh dari salah-satu sumber akan dilakukan uji keabsahan dengan sumber data lainnya agar ditemukan data valid yang akan disajikan pada hasil penelitian.

Analisa data pada penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga diambil kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengujian keabsahan data, dilakukan redupsi hingga menghasilkan data valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Beberapa hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perangkat Hukum

Dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan menggunakan perangkat hukum sebagai berikut :

1. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 19 pada Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berlaku secara nasional.
2. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan dengan Nomor 15 pada Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikhususkan untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan dengan Nomor 188.45/659/KPTS/408.12/2020 Tentang Kode Lokasi dan Kodefikasi Barang yang berlaku untuk Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Namun dengan berlakunya Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 47 pada Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi, Pembukuan Dan Pelaporan Barang Milik Daerah maka

perlu dilakukan perubahan atas Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan dengan Nomor 15 pada Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikhususkan untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Demikian pula dengan berlakunya Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor 108 pada Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dimana Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menetapkan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pacitan dengan Nomor 9 pada Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan dengan Nomor 4 pada Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan perubahan jumlah perangkat daerah dari 43 perangkat daerah menjadi 40 perangkat daerah, maka perlu dilakukan perubahan pula pada Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan dengan Nomor 188.45/659/KPTS/408.12/2020 Tentang Kode Lokasi dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Tabel 1 Kode Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2022

No	Kode	Nama
1	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan
3	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD dr. Darsono
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1.04.2.10.0.00.02.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	1.05.0.00.0.00.03.0000	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial
9	2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
10	2.09.3.27.0.00.02.0000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup
12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan
15	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	2.17.3.31.0.00.02.0000	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian
17	2.18.3.29.0.00.05.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	2.22.2.19.3.26.02.0000	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
19	2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan
21	3.30.3.32.2.07.07.0000	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja
22	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah
23	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD
24	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan Daerah
26	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan

27	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah
28	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Donorojo
29	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Punung
30	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Pringku
31	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Pacitan
32	7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Kebonagung
33	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Anjosari
34	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Nawangan
35	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Bandar
36	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Tegalombo
37	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Tulakan
38	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Ngadirojo
39	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Sudimoro
40	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Bagian Organisasi

Perubahan terhadap peraturan yang dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Pacitan sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya dan sesuai dengan susunan perangkat daerah yang ada akan memberikan dampak positif baik dari segi kepatuhan hukum, kemudahan dalam pengelolaan aset tetap juga kemudahan dalam membuat SPI dalam aplikasi Lik In. Dan akan berdampak pula pada kemudahan dalam pemberian register barang yang dapat dibuat secara otomatis pada aplikasi Lik In.

Sumber Daya Manusia

Total nilai aset tetap yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah 2.903.087 (dua juta Sembilan ratus tiga ribu delapan puluh tujuh) barang dengan harga perolehan sebesar Rp.4.041.911.189.256,39 (empat trilyun empat puluh satu milyar sembilan ratus sebelas juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen). Sesuai dengan ketentuan, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki 1 pengurus barang pengguna di masing-masing perangkat daerah dan berSK atau berjumlah 40 pengurus barang pengguna. Sedangkan untuk pengurus barang yang ada pada pengelola, pembantu pengurus barang yang ada pada pengelola, pembantu pengurus barang yang ada pada pengguna dan pengurus barang pembantu dilaksanakan oleh staf yang ditunjuk oleh atasannya untuk menjalankan fungsi tersebut tetapi tidak berSK.

Sementara pada Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pemerintah Daerah diperbolehkan memiliki pengurus barang pada pengelola, pembantu pengurus barang pada pengelola, pembantu pengurus barang pada pengguna dan pengurus barang pembantu yang ada pada kuasa pengguna barang.

Aprianti & Rachmina (2018) menyimpulkan kekuatan utama yang bersumber dari dalam Pemerintah Kota Bogor adalah kesempatan bagi pengurus barang dan penyimpan barang untuk pengembangan sumber daya manusia, sedangkan kelemahan utama pada Pemerintah Kota Bogor adalah pengurus barang dan penyimpan barang masih mengerjakan pekerjaan selain tugas pokok dan fungsinya sebagai pengurus barang milik daerah. Sedangkan dari luar Pemerintah Kota Bogor

adalah evaluasi rutin yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan aturan di tingkat pemerintah pusat yang mendukung penatausahaan aset tetap yang menjadi peluang utama, sedangkan unsur dari luar yang mengancam adalah pengembang tidak tertib dalam penyerahan fasum fasos.

Dalam hal sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Pacitan masih dapat melaksanakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus aset tetap dengan cara pelatihan, sosialisasi, pendampingan, pemfokusan tugas dan fungsi (tidak diberikan tambahan tugas dan fungsi yang dapat mengganggu tugas dan fungsinya sebagai pengurus aset tetap) dan lain sebagainya. Serta dapat juga dilakukan peningkatan kuantitas atau jumlah pengurus aset tetap dengan cara memberikan SK bagi pengurus aset tetap yang ada di perangkat daerah dan struktur organisasi di bawahnya yang diperoleh oleh undang-undang.

Pemutakhiran KIB A sd. D

Dari hasil observasi masih ditemukan banyak data KIB yang belum terisi datanya misalkan nomor register, alamat, nomor sertifikat, tanggal sertifikat, peruntukan, nomor pabrik, warna, ukuran, tahun perolehan, asal usul dan lain sebagainya. Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi opini BPK atas kebenaran data yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Gambar 3 Kartu Inventaris Barang Tahun 2022

CETAK KARTU INVENTARIS BARANG - KIB A (TANAH)

No	Uraian	Kode	Volume	Tahun	Pracat	HP No	Tgl Perolehan	AV	Alamat	Mutasi	Nilai	Keterangan
5	Tanah Bangunan Rumah Persegi	1.3.1.01.01.01.007	1,00	2012	Desa Dukuh Kecamatan Sudimoro	HP No 7	12-08-2006	AV 229457	Tanah Trans Lokal (Pakarejo Sudimoro)	Mutasi	20.000.000,00	
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.3.1.01.01.01.004	1,00	3-30-2021			00-00-00-00	AAC 754220		KURANG CATAT	27.393.000,00	Kurang Catat berdasarkan berita acara inventaris no 328420/408.55/2021
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.3.1.01.01.01.004	1,00	3-30-2021			00-00-00-00	HP SIA 5690096		KURANG CATAT	25.411.500,00	Kurang Catat berdasarkan berita acara inventaris no 328420/408.55/2021
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.3.1.01.01.01.004	1,00	3-30-2021			00-00-00-00	HPU JAM 732044		KURANG CATAT	13.140.000,00	Kurang Catat berdasarkan berita acara inventaris no 328420/408.55/2021
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.3.1.01.01.01.004	1,00	3-30-2021			00-00-00-00	HP SIALM 733068		KURANG CATAT	17.664.000,00	Kurang Catat berdasarkan berita acara inventaris no 328420/408.55/2021

CETAK KARTU INVENTARIS BARANG - KIB B (PERALATAN DAN MESIN)

No	Uraian	Kode	Volume	Tahun	Pracat	HP No	Tgl Perolehan	AV	Alamat	Mutasi	Nilai	Keterangan
291	Meja Kerja Kayu	1.3.2.05.02.01.002	1	2021	Kayu		16-11-2021					PEMBELIAN
292	Lemari Es	1.3.2.05.02.04.001	1	2021	Alumunium		22-07-2021					PEMBELIAN
293	AC Split	1.3.2.05.02.04.004	1	2021	DAIKIN		29-11-2021					PEMBELIAN
294	AC Split	1.3.2.05.02.04.004	1	2021	Sintetis		28-04-2021					PEMBELIAN
295	AC Split	1.3.2.05.02.04.004	1	2021	Sintetis		22-11-2021					PEMBELIAN
296	AC Split	1.3.2.05.02.04.004	1	2021	DAIKIN		22-11-2021					PEMBELIAN

No	Jenis Barang Nama Barang	Nomor Kode Barang	Kondisi BKG/RS	Konstruksi Gedung Bangunan		Luas Type(m ²)	Letak/Alamat Lokasi	Dokumen Gedung Bangunan Tanggal	Luas	Status Tanah	Register Tanah	Tahun	Asal - Usul perolehan	Total Harga	Ket
				Bertingkat	Beton										
1	Bangunan Gedung Kantor Pentamennan	1.3.3.01.01.01.001	001	Baik	Beton	0.00	Jln Raya Sudomono No 20 Desa Sukorejo Kacamatan Sudomono	1995	3750.00	Hak Pakai	-	1995	-	199.211	00.00
2	Mesa/Vilama/Bangsalor/Tempat Pendidikan Pentamennan	1.3.3.01.02.04.001	001	Rusak Ringan	Beton	0.00	Jln Raya Sudomono No 20 Desa Sukorejo Kacamatan Sudomono	1995	81.00	-	-	1995	-	62.643	00.00
3	Bangunan Gedung Kantor Pentamennan	1.3.3.01.01.01.001	002	Baik	Beton	0.00	Jln Raya Sudomono No 20 Desa Sukorejo Kacamatan Sudomono	2016-11-01	87.00	Hak Pakai	-	2016	-	95.455	07.00
4	Bangunan Gedung Kantor Pentamennan	1.3.3.01.01.01.001	003	Baik	Beton	0.00	Jln Raya Sudomono No 20 Desa Sukorejo Kacamatan Sudomono	2018-11-01	95.00	Hak Pakai	-	2018	-	848.287	00.00

Sumber: Aplikasi Lik In Aset Tetap

Pemutakhiran KIB A sd. D terkendala karena kurangnya sumber informasi, banyaknya data, jumlah pengurus barang, pergantian pengurus barang, lokasi aset tetap yang menyebar. Kondisi tersebut dapat pula disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar perangkat daerah sehingga data yang dimiliki oleh satu perangkat daerah tidak dapat disebar secara merata kepada perangkat daerah lain yang mungkin membutuhkan. Misalkan proses pengadaan tanah selain dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membutuhkan atau selaku pemilik anggaran misalkan Dinkes dibantu oleh Dinas Perkim, sedangkan proses pensertifikatan dilakukan oleh Dinas Perkim dan penyimpanan sertifikat di BKD. Kondisi seperti ini memungkinkan ada data yang tidak tersebar secara merata, bisa saja Dinkes tidak memiliki data nomor sertifikat yang sudah disimpan oleh BKD.

Adapun sumber data KIB dapat diperoleh pengurus barang dari: dokumen berupa data skofindo tahun 2004, laporan manual 2009, data manual 2022 yang belum diinput pada aplikasi Lik In dan bukti transaksi berupa kuitansi, berita acara serah terima barang, berita acara mutasi, berita acara hibah, foto dan lain sebagainya. Serta dari personil yang mengetahui tentang barang tersebut misalnya mantan pengurus barang, pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, kepala bidang dan personil senior yang pada umumnya masih dapat dijumpai di masing-masing perangkat daerah.

Dokumen dan personil tersebut di atas tidak hanya terbatas pada perangkat daerah itu saja tetapi juga bisa berasal dari Badan Keuangan Daerah, perangkat daerah terkait atau mungkin juga pemerintah desa setempat. Sumber data tersebut dapat digunakan sebagai sumber awal untuk selanjutnya dilakukan penelusuran lebih lanjut tentang spesifikasi atau data barang untuk melengkapi KIB. Dan karena cakupannya yang cukup luas dan banyak maka perlu adanya dukungan dan tindakan yang diambil oleh kepala perangkat daerah selaku pengguna barang untuk mengkoordinasikan seluruh elemen dalam perangkat daerah agar dapat saling memberikan informasi kelengkapan data KIB.

Register Barang

Hasil observasi pada Badan Keuangan Daerah menunjukkan masih dibuat secara manual, banyak barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan yang belum diberi register barang atau diberi register barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Gambar 4 Brankas Tahun 2022



Sumber: Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan gambar 4 kita ketahui bahwa ada ketidaksesuaian atau penyimpangan implementasi penatausahaan aset tetap sebagaimana ketentuan yang dapat dilihat pada gambar 1.

Jika mengambil contoh gambar 4, tata cara penulisan register barang sesuai gambar 1, menggunakan kode perangkat daerah sesuai tabel 1 akan diperoleh register barang sebagai berikut:

12.01.35.01.5.02.0.00.0.00.01.0000.06.03.2022

1.3.2.05.01.04.007.000001

Keterangan:

- | | |
|------------------------|--|
| 12 | : Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 01 | : Barang Intrakomptabel |
| 35 | : Propinsi Jawa Timur |
| 01 | : Kabupaten Pacitan |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | : Badan Keuangan Daerah |
| 06 | : Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah |
| 03 | : Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban dan Pengamanan
Barang Milik Daerah |
| 2022 | : Tahun Perolehan |
| 1 | : Aset |
| 3 | : Aset Tetap |
| 2 | : Peralatan dan Mesin |

05	: Alat Kantor dan Rumah Tangga
01	: Alat Kantor
04	: Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
007	: Bandkas
000001	: Barang ke 000001 yang memiliki spesifikasi dan tahun perolehan yang sama.

Pembuatan kode register ini akan sangat dimudahkan jika menggunakan aplikasi Lik In. Karena dari jumlah barang yang sekian banyaknya tersebut akan dapat dilakukan secara otomatis sehingga pengurus aset tetap tinggal cetak. Dengan dibuat pada aplikasi Lik In juga dapat dilakukan modifikasi misalkan ditampilkan dalam bentuk *barcode*.

Pemantauan dan Pendampingan

Dalam rangka optimalisasi penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan sosialisasi penatausahaan aset tetap setiap menjelang laporan semesteran dan akhir tahun. Pemerintah Kabupaten Pacitan melakukan pembinaan berkelanjutan dengan melakukan rekonsiliasi secara rutin setiap 3 bulan sekali. Sedangkan evaluasi dilakukan sesuai kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Pacitan juga melaksanakan pembinaan dan pendampingan setiap saat untuk penatausahaan aset tetap maupun aset lancar dan aset lainnya.

Aprianti & Rachmina (2018) menyimpulkan Pemerintah Kota Bogor dapat melakukan upaya peningkatan penerapan penatausahaan aset tetap dan upaya peningkatan kualitas pengurus aset tetap dan penyimpan barang pakai habis dengan cara peningkatan unsur-unsur pendukung kualitas kerja pengurus aset tetap. Upaya peningkatan unsur-unsur pendukung kualitas kerja pengurus aset tetap dan penyimpan barang pakai habis dapat diakomodir dengan penguatan kebijakan daerah tentang penempatan pengurus aset tetap dan penyimpan barang pakai habis serta penguatan penataan organisasi merupakan peluang eksternal yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Anthoni (2016) tentang prioritas strategi yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tentang upaya penguatan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan barang milik daerah adalah peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, pemetaan risiko serta pengawasan barang milik daerah yang didukung pemanfaatan teknologi.

Dahal uraian diatas diketahui bahwa peningkatan sumber daya manusia melalui pendampingan, penambahan jumlah serta pemantauan baik secara langsung personal maupun melalui aplikasi perlu untuk dilakukan.

Pemanfaatan Teknologi

Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa aplikasi Lik In Aset Tetap sudah siap untuk digunakan menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan kelengkapan data KIB. Pada aplikasi Lik In Aset Tetap juga telah disediakan menu edit saldo awal yang dapat digunakan untuk melengkapi data KIB namun masih terkendala data yang akan dimasukkan belum ada. Yang diperlukan adalah data valid dari pengurus barang yang dapat diperoleh dari personil pengurus barang lama, data

manual yang mungkin belum dimasukkan ke aplikasi Lik In, serta data yang masuk ada di pihak lain, misalkan pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah desa, pengelola barang, atau perangkat daerah lainnya.

Dan untuk register barang juga sudah siap dibuat oleh provider Lik In tinggal menunggu kode lokasi serta design register barang yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan. Pemberian register pada KIB dapat dilakukan dengan otomatis oleh aplikasi dengan cara memodifikasi jumlah barang menjadi enam digit sesuai ketentuan penomoran register. Misalnya jumlah barang 1 maka registernya 000001, jika jumlah barang 1000 maka registernya 000001-01000. Hal ini dapat diterapkan karena secara umum penerimaan barang milik daerah dicatat berdasarkan transaksi belanja sehingga untuk barang yang dibeli dalam jumlah banyak dan memiliki spesifikasi yang sama hanya dicatat dalam satu kali transaksi penerimaan. Untuk barang yang sudah terpisah jumlah belanjanya misalkan karena ditempatkan dalam ruangan yang berbeda maka perlu penyesuaian secara manual. Namun setidaknya dengan mengotomatiskan register ini sudah banyak membantu proses percepatan tindaklanjut temuan BPK.

Untuk register barang berupa label juga dapat diotomatiskan pada aplikasi Lik In Aset Tetap selama kode lokasi telah ditetapkan sebagaimana contoh pada pembahasan rekapitulasi nomor register barang di atas. Dengan membuat register barang secara otomatis di aplikasi Lik In Aset Tetap maka juga akan memudahkan pembuatan rekapitulasi nomor register barang. Dan dalam perkembangannya register barang dapat dibuat fariasinya yaitu dengan dibuat dengan tampilan *barcode* sehingga terlihat lebih modern.

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini menyimpulkan Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2022 menggunakan perangkat hukum yang perlu diubah dan sumber daya manusia yang perlu ditambah, penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan belum memadai disebabkan oleh pemutakhiran KIB A sd. D terkendala kurangnya sumber informasi, banyaknya data, jumlah pengurus barang, pergantian pengurus barang serta lokasi aset tetap yang menyebar dan rekapitulasi nomor register barang terkendala belum adanya kode lokasi yang sesuai susunan perangkat daerah serta register barang yang masih manual dan upaya yang dilakukan agar penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan memadai adalah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan serta pemanfaatan teknologi.

Dari simpulan di atas implikasi dan saran yang peneliti memberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk segera menetapkan perubahan atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Pacitan dengan Nomor 188.45/659/KPTS/408.12/2020 tentang Kode Lokasi dan Kodefikasi Barang yang ada Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai kelengkapan data untuk membuat register barang dan menambah sumber daya manusia dengan mengangkat Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengguna serta Pengurus Barang Pembantu utamanya untuk perangkat daerah yang

belum memiliki atau dianggap masih kurang, meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber data pemutakhiran KIB A sd. D, mengotomatiskan register barang pada KIB serta menambahkan menu label register barang dan menu rekapitulasi kode register barang pada aplikasi Lik In Aset Tetap dan meningkatkan pembinaan dan pendampingan secara terus menerus agar progress penyelesaian temuan BPK dapat dipantau dengan baik dan segera selesai serta meningkatkan pemanfaatan aplikasi Lik In Aset Tetap untuk mempercepat proses penyelesaian temuan BPK dan terpenting adalah mengupload dokumen tindaklanjut pada aplikasi e-Auditee.

Keterbatasan penelitian yang dilakukan pada bulan April 2023 atas implementasi penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2022 adalah wawancara hanya pada 3 perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan dari total 40 perangkat daerah yang ada dikarenakan terbatasnya waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthoni, R. (2016). Strategi Penguatan Sistem Pengendalian Intern Dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Bogor (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB)).
- Aprianti, R. R., & Rachmina, D. (2018). Strategi Peningkatan Implementasi Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10.
- Assery, S., Tjahjono, H. K., Palupi, M., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The role of conflict resolution on supply chain performance. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Assery, S., Tjahjono, H., & Palupi, M. (2015). Perencanaan Sumberdaya Manusia Untuk Mencapai Keunggulan Bersaing Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(2), 419-428. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/3740>
- Chairul Saleh, Syeh Assery and Nur Rachman Dzakiyullah, 2018. Supply Chain: Partnership, Capability and Performance (A Case Study on Service Companies at Yogyakarta Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13: 5391-5394. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2018.5391.5394>
- Chairul Saleh, Syeh Assery, Sabihaini and Sri Suryaningsum, 2017. Supply Chain Management in Service Companies (Case Study in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 3858-3860. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2017.3858.3860>
- Christian, F. (2019). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Merauke. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(1).
- Daftar Pustaka
- Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/659/KPTS/408.12/2020 Tentang Kode Lokasi dan Kodefikasi Barang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- Kusumawati, T. I. (2019). Komunikasi verbal dan nonverbal. *Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6(2).
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur.
- Martadinata, S. (2020). ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN ANGGARAN 2017-2019. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 15-25.
- Nadia, L., & Budiarto, D. S. (2021). Pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan barang milik daerah. *AKUNTABEL*, 18(2), 295-302.
- Novitasari, D., Laksmi Riani, A., Suyono, J., & Harsono, M. (2020). Organizational Context on Workplace Incivility and Turnover Intention. *WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS*, 17, 387–396. <https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.38>
- Novitasari, D., Riani, A. L., Suyono, J., & Harsono, M. (2021). The moderation role of ethical leadership on organisational justice, professional commitment, and organisational citizenship behaviour among academicians. *International Journal of Work Organisation and Emotion*, 12(4). <https://doi.org/10.1504/IJWOE.2021.120718>
- Nur Feriyanto, Syeh Assery, Chairul Saleh and Sri Suryaningsum, 2017. A Little Aspect of Misbehavior in Organization (Case Study in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 3870-3872. doi:<https://doi.org/10.36478/jeasci.2017.3870.3872>
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).
- Purnama, Y. H., Tjahjono, H. K., Assery, S., & Dzakiyullah, N. R. (2020). The relationship of organizational justice on job satisfaction and job performance in banking company. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3).
- Subandi, S., & Hamid, M. S. (2021). STUDENT SATISFACTION, LOYALTY, AND MOTIVATION AS OBSERVED FROM THE SERVICE QUALITY. *Journal of Management and Islamic Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jmif.v1i1.3552>
- Suhartono, S., Sulastiningsih, S., Chasanah, U., Widiastuti, N. and Purwanto, W. (2023) "The Relationship of Leadership, Discipline, Satisfaction, and Performance: A Case Study of Steel Manufacture in Indonesia", *International Journal of Professional Business Review*. São Paulo (SP), 8(2), p. e01146. doi: 10.26668/businessreview/2023.v8i2.1146.
- Syeh Assery, Heru Kurnianto Tjahjono, Achmad Sobirin and Arif Hartono, 2017. Managing Conflict in the Supply Chain (Case Study: Telecommunication Company in Indonesia). *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12: 5433-5436. doi:<https://doi.org/5433-5436.10.36478/jeasci.2017.5433.5436>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Wikaningtyas, S. U., Tjahjono, H. K., & Suprihanto, J. (2023). Turnover Intention Model: Self -Determination Theory Approach. *Quality - Access to Success*, 24(194). <https://doi.org/10.47750/QAS/24.194.20>
- Wonggow, A., Ilat, V., & Affandi, D. (2014). Kajian mengenai pengelolaan barang milik daerah di pemerintah kota manado menurut permendagri No. 17 Tahun 2007. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).